# LAPORAN AKHIR TIM ANALISA DAN EVALUASI (AE) TENTANG RAHASIA DAGANG (UU NOMOR 30 TAHUN 2000)

# DISUSUN OLEH: TIM DIBAWAH PIMPINAN DR. AGUS BROTO SUSILO, SH., MA.



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI TAHUN 2010

#### **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kepada Allah SWT atas perkenan-Nya maka Laporan Akhir Tim Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan tentang Rahasia Dagang (Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000) dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Tim Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundangan ini disusun berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Ham RI No. PHN 1.03.HN.01.01 Tahun 2010, tanggal 19 Januari 2010, terdiri dari para anggota yang mewakili beberapa kepentingan yang berkaitan dengan Rahasia Dagang.

Pada dasarnya laporan ini berisi tentang Tinjauan umum Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Rahasia Dagang, Perlindungan Pemerintah untuk sector usaha agar tercipta iklim kompetisi yang sehat dalam bisnis ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pada bagian akhir laporan ini disajikan kesimpulan dan rekomendasi yang merupakan hasil dari kegiatan ini.

Akhirnya Tim mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan masukan yang sangat berharga kepada Tim baik selama rapat-rapat maupun pada waktu penyusunan laporan akhir. Semoga hasil tim dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi pembangunan hukum nasional pada umumnya dan dapat dipakai sebagai pedoman dalam pembangunan hukum.

Jakarta, Juli 2011
Tim Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundangundangan tentang Rahasia Dagang
(UU No 30 Tahun 2000)

Ketua

DR. Agus Broto Susilo, SH., MA.

# **DAFTAR ISI**

Kata F	eng	antari			
BAB I	PEN	NDAHULUAN1			
A.	Lat	tar Belakang1			
В.	Identifikasi Permasalahan15				
C.	Maksud dan tujuan15				
D.	Laı	ndasan Teoritis16			
E.	Metodologi Penelitian Perundang-undangan18				
F.	Wa	aktu Pelaksanaan20			
BAB II	TIN	JAUAN PUSTAKA21			
A.	Rahasia Dagang21				
	1.	Pengertian21			
	2.	Unsur-unsur Rahasia Dagang23			
	3.	Objek yang dilindungi23			
	4.	Sifat Rahasia Dagang24			
	5.	Kriteria Rahasia Dagang25			
	6.	Contoh Informasi yang mendapat perlindungan hukum25			
	7.	Informasi Perusahaan yang Rahasia26			
	8.	Syarat Perlindungan Rahasia Dagang26			
	9.	Langkah nyata mempertahankan kerahasiaan26			
В.	Pe	rbedaan Rahasia Dagang dengan HKI Lain27			
C.	Ke	terkaitan UU Rahasia dagang dengan TRIPs- WTO29			
D.	Pe	ngalihan Hak dan Lisensi Rahasia Dagang36			
E.	Pe	Perbandingan Rahasia Dagang di Indonesia dengan Amerika Serikat40			
	1.	Dalam hal Hak dan Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang43			
	2.	Dalam hal subyek hukum Rahasia Dagang45			
F.	Рe	rlindungan Rahasia Dagang berdasarkan Perjanjian46			

BAB III	۱AN	IALISIS TERHADAP UU NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG47			
A.	Tir	Tindak Pidana Pencurian Rahasia Dagang dan Spionase Ekonomi47			
В.	Penyelesaian Sengketa di bidang Rahasia Dagang5				
C.	Со	ntoh Kasus Rahasia Dagang52			
	1.	Selembar Perjanjian menjadi perkara yang dimuat dalam Majalah Tempo,			
		Edisi 17/XXXIII/ 18 – 24 Juni 20075	2		
	2.	Hitachi digugat soal Rahasia Dagang dimuat dalam harian Bisnis Indonesia			
		Edisi 21 Oktober 200856	5		
BAB IV PENUTUP61					
A.	Ke	simpulan62	1		
В.	Re	komendasi6	1		
DAFTAR PUSTAKA					
LAMPIRAN					

#### BAB I

#### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Pada era globalisasi yang semakin meningkat, hukum perdagangan Internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam zaman modern ini dapat dipahami bahwa globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas telah menimbulkan akibat yang sangat besar terhadap bidang hukum. Negara-negara di dunia yang terlibat dengan globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas, baik negara maju maupun sedang berkembang bahkan negara yang terbelakang harus membuat standarisasi hukum dalam kegiatan ekonominya. Globalisasi ekonomi semakin dikembangkan berdasarkan prinsip liberalisasi perdagangan (trade liberalization) atau perdagangan bebas (free trade) lainnya, yang telah membawa pengaruh pada hukum setiap negara yang terlibat dalam globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut. Arus globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas sulit untuk ditolak dan harus diikuti karena globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas tersebut berkembang melalui perundingan dan perjanjian internasional.<sup>1</sup> Implikasi globalisasi ekonomi terhadap hukum tidak dapat dihindari karena globalisasi hukum mengikuti globalisasi ekonomi tersebut, secara substansi berbagai undang-undang dan perjanjian-perjanjian menyebar melampaui batas-batas negara (cross-border). <sup>2</sup> Tepatlah pandangan Lawrence M. Friedman, yang menyatakan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> John Braithwaite dan Peter Drahos, *Global Business Regulation*, (New York: Cambridge University Press, 2000), hal. 24-23.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Erman Rajagukguk, "Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia," pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan 20 Nopember 2001, hal. 4.

hukum itu tidak bersifat otonom, tetapi sebaliknya hukum bersifat terbuka setiap waktu terhadap pengaruh luar.<sup>3</sup>

Isu di bidang Hak Kekayaan Intelektual (disingkat HKI) <sup>4</sup> merupakan isu yang sangat penting karena berkaitan dengan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam perjanjian Putaran Uruguay di Marakesh, pemerintah Indonesia menyetujui untuk menandatangani Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang mengatur norma-norma standar yang berlaku secara internasional tentang Hak Kekayaan Intelektual.

Secara konvensional HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu:<sup>5</sup>

- Hak cipta (copyright);
- 2. Hak Kekayaan Industri (industrial property rights), yang mencakup:
  - Paten (patent)
  - Desain Industri (industrial design)
  - Merek (trademark)
  - Penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition)
  - Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (layout design of integrated circuit)
  - Rahasia Dagang (trade secret).

Sistem Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak privat (*private rights*) dan hal ini diatur dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Industrial Property Rights* atau Persetujuan TRIPs yang menyatakan "*recognizing that intellectual property rights are private rights*". <sup>6</sup>

Lawrence M. Friedman, Legal Culture and the Welfare State: Law and Society-An Introduction, (Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press, 1990), hal. 89.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Di Indonesia, untuk pertama kali istilah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) digunakan sebagai istilah padanan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization yang digunakan dalam berbagai Undang-Undang yang mengatur jenis-jenis HAKI berikut peraturan pelaksanaannya yang disahkan dalam kurun waktu akhir 1980-an hingga akhir 1990-an kemudian dalam perkembangannya sejak tahun 2000 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03.PR.07.10 Tahun 2000 dan juga dengan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.24/M/PAN/1/2000 ditetapkan penggunaan istilah Hak kekayaan Intelektual (HKI).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia R.I., *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* (Tangerang: DJHKI, 2003), hal. 3.

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods.

Indonesia telah melakukan berbagai upaya dan langkah penyempurnaan terhadap pengaturan di bidang HKI. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan pengaturan HKI sesuai dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Persetujuan TRIPs/WTO.<sup>7</sup> Dengan keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO dan penandatanganan Persetujuan TRIPs, sebagai konsekuensinya Pemerintah Indonesia telah melakukan upaya meratifikasi konvensi-konvensi atau traktat-traktat Internasional di bidang HKI pada tanggal 7 Mei 1997, <sup>8</sup> sebagai berikut:

- 1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Convention

  Establishing the World Intellectual Property Organization, melalui Keputusan

  Presiden RI No.15 Tahun 1997.
- 2. Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation under the PCT, melalui Keputusan Presiden RI No. 16 Tahun 1997.
- 3. Trademarks Law Treaty, melalui Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 1997.
- 4. Bern Convention for the Protection of Literary and Artistic Work, melalui Keputusan Presiden RI No. 18 Tahun 1997.
- 5. WIPO Copyright Treaty, melalui Keputusan Presiden RI No. 19 Tahun 1997.

Indonesia meratifikasi konvensi pembentukan *World Intellectual Property Organization* (WIPO) pada tahun 1979 dan kemudian pada tahun 1997 diperbaharui melalui Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan *Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*.

Pengaturan mengenai HKI yang didasarkan pada pertimbangan terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO), dan di dalamnya mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994.

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman RI dan JICA, Buku Panduan Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (Tangerang: DJ HKI, 1999).

3

Indonesia sebagai Negara berkembang telah diberi waktu transisi 5 tahun sejak berlakunya Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPs (tanggal 1 Januari 1995) untuk mengimplementasikan Persetujuan TRIPs/WTO, yaitu sampai tahun 2000. Persetujuan TRIPs/WTO mulai berlaku efektif di Indonesia pada tanggal 1 Januari 2001.

Untuk me mahami bagaimana prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual diimplementasikan menurut tujuannya, perlu terlebih dahulu diketahui latar belakang pembentukan doktrin-doktrin yang digunakan dalam implementasi prinsip-prinsip HKI tersebut. Pemikiran-pemikiran yang dikembangkan sebagai doktrin bagi pengaturan norma-norma HKI memiliki beberapa sifat khusus yang berkaitan dengan filsafat hukum dan teori ekonomi. Sebagai contoh, sumbangan pemikiran Thomas Aquinas yang membahas teori hukum alam, dan John Locke 10 yang membahas hak individual atas benda, dapat dijadikan landasan terhadap bagaimana doktrin dipergunakan dalam kerangka implementasi prinsip-prinsip HKI, untuk selanjutnya memberikan jaminan kepastian hukum melalui penentuan hak-hak yang melekat pada bagian-bagian obyek hukum yang dianggap material maupun immaterial. Disamping itu, teori ekonomi yang dikenal dengan the Theory of Bargaining 11 dapat dijadikan materi pembahasan yang diperlukan dalam urgensi praktik pengaturan HKI demi tercapainya keseimbangan antara kepentingan ekonomi individual dan pemegang HKI maupun keseimbangan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang diakibatkan oleh implementasi atau eksploitasi dari HKI itu sendiri.

Selain itu, dalam *Labour Theory* juga telah dikemukakan tentang pentingnya perlindungan HKI yaitu:

"Patent and other types of intellectual property rights are intended to prevent people from commercially exploiting ideas or inventions without fair compensation to the originators. The concept comprises two competing social objectives: the need to encourage technical innovations and the need to disperse the benefits of that innovation throughout society." <sup>12</sup>

Dari uraian tersebut terlihat adanya pemikiran bahwa suatu karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang atas dasar intelektualitasnya, baik berupa invensi maupun karya intelektual lainnya perlu mendapatkan perlindungan guna mencegah segala bentuk eksploitasi secara komersial oleh pihak lain tanpa kompensasi yang adil kepada pihak

W. Friedmann, "Legal Theory", Fifth Edition Columbia University Press (Columbia, 1967), hal. 108.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> *Ibid*. hal. 122.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Robert Cooter dan Thomas Ulen, Law and Economics Third Edition, Addison-Wesley, (USA, 2000), hal. 75. Sebagaimana dikutip: "To develop an economic theory of property, we must first develop the economic theory of bargaining games. At first you may not see the relevance of this theory to property law, but later you will recognize that it is the very foundation of the economic theory of property. The elements of bargaining theory can be developed through an example of a familiar exchange-selling a used car."

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Justin Hughes, The Philosophy of Intellectual Property, 77 Geo.LJ.287 1988, hal. 21.

yang menghasilkan karya-karya intelektual tersebut. Konsep tersebut juga mengandung makna untuk mendukung dua tujuan sosial yang saling berkompetisi, yaitu adanya kebutuhan untuk merangsang invensi-invensi baru disatu sisi dan di sisi lain yaitu kebutuhan untuk menyebarluaskan karya intelektual tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Indonesia sebagai negara berkembang perlu menerapkan HKI secara maksimal agar dapat memajukan sektor industri dan meningkatkan kemampuan daya saing di pasaran internasional serta perlu memajukan sektor industri dengan meningkatkan kemampuan daya saing.

Pengaturan mengenai HKI yang didasarkan pada pertimbangan terbentuknya Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO), dan didalamnya mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) telah diratifikasi oleh Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Dengan ditandatanganinya Perjanjian TRIPs, Indonesia meratifikasi kembali *Paris Convention for the Protection of Industrial Property*. <sup>13</sup>

Berikut ini adalah definisi operasional mengenai istilah HKI yang pada prinsipnya dibagi menjadi dua subyek yang saling melengkapi satu sama lain yaitu, Hak Cipta (seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan hak-hak terkait) dan Hak Milik Industri (Paten, Merek, Indikasi Geografis, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, dan Perlindungan Varietas Tanaman).

HKI atau yang dalam perjanjian TRIPs disebut dengan *Intellectual Property Rights (IPR)* adalah istilah yang sangat luas, namun dapat dipakai untuk menunjukkan suatu kelompok dari bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual, terdiri dari *Copyright and Related Rights, Trademarks, Geographical Indication, Industrial Design, Patents, Layout Designs of Integrated Circuit, Protection of Undisclosed Information dan Control of Anti Competitive Practices in Contractual Licenses.* 

tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Esta blishing the World Intellectual Property Organization, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 32, 1997. Lihat juga Cita Citrawinda, Hak Kekayaan Intelektual – Tantangan Masa Depan (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) hal. 17 – 18. Konvensi Paris yang merupakan konvensi bagi perlindungan Hak Milik Industri, Indonesia pertama kali meratifikasi Konvensi Paris versi Stockholm 1967 yaitu pada tahun 1979 melalui Keputusan Presiden Nomor 24 tanggal 10 Mei 1979 namun menyatakan: "Republic of Indonesia declares that its ratification shall not apply to Article 1 to 12 of the Convention."

Satu diantara norma yang dikembangkan adalah upaya untuk mencegah terjadinya persaingan curang dalam praktek perdagangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, WTO *Rules* memperkuat ketentuan tentang pencegahan persaingan curang di bidang perdagangan sebagaimana tercantum pada *Article 10 bis of the Paris Convention, 1967*, dengan mencantumkannya pada *Article 39 of TRIP's Agreement* tentang *Protection of Undisclosed Information*. Sejak berlakunya kesepakatan WTO pada 1 Januari 1995 negara-negara anggota WTO mulai merubah perundang-undangannya agar sesuai dengan *Article 39.3 of TRIPS Agreement*, tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia ketentuan tentang hal ini ditampung melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Namun sampai saat ini tidak ada suatu kaidah hukum yang bersifat global, maupun kesepakatan internasional secara menyeluruh/komprehensif yang mengatur tentang "trade secret/rahasia dagang". Bahkan definisi tentang rumusan "trade secret/rahasia dagang" yang diterima secara universal juga tidak ada. 15

Manusia adalah makhluk yang memiliki akal budi, dan dengan akal budinya itu manusia mampu untuk berkarya dan menghasilkan hal-hal yang memiliki nilai tambah bagi peradabannya. Manusia memiliki keinginan untuk menghasilkan benda-benda yang diharapkan dapat berguna untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sejalan dengan harapan akan terpenuhinya kebutuhan hidup yang berkualitas dalam hidup bersama sebagai suatu masyarakat, ia pun sadar akan apa yang menjadi haknya, terutama hak atas benda-benda yang ditemukannya. Nampaknya, tidak ada manusia yang dengan rela

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> UNCTAD-ICTSD: *Resource Book on TRIPS and Development*, Cambridge University Press, New York, 2005, p. 533.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Fadwa El-tayeb and Elena Ossipova: "Trade Secrets", dalam University of Turin-WIPO Worldwide Academy: *Post-Graduate Specialization Course on Intellectual Property — Collection of Research Paper*, Turin, 2001, p.271.

membiarkan apa yang menjadi temuannya atau benda yang menjadi miliknya dirampas oleh pihak lain yang tidak memiliki hak sebagaimana yang dimilikinya.

Dalam perkembangan zaman, benda sebagaimana dimaksud di atas dikenal dalam dua bentuk, yakni benda bertubuh atau berwujud dan benda tak bertubuh atau tak berwujud. Seiring dengan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, dikenal apa yang disebut dengan karya intelektual yaitu karya manusia yang merupakan hasil olah pikiran. Hak milik atas karya intelektual yaitu disebut juga dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dalam dunia internasional dikenal sebagai *Intellectual Property Rights* (IPR). HKI adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. HKI dapat dikualifikasikan ke dalam hukum harta benda, dan dikategorikan dalam hak milik perorangan yang sifatnya tidak berwujud *(intangible)*. Sifat HKI ini sangat abstrak apabila bila dibandingkan dengan hak atas benda bergerak pada umumnya, seperti hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan properti lainnya yang dapat dilihat dan berwujud.

Sistem hukum hak kekayaan intelektual pada awal perkembangannya kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian di Indonesia, hak ini sering diabaikan dan banyak terjadi pelanggaran di bidang hukum ini. Hal demikian tidak mengherankan, mengingat konsepsi dan sistem hukum HKI pada dasarnya memang tidak berakar dari budaya hukum dan sistem hukum nasional Indonesia. Berdasarkan penelitian Prof. Soepomo – arsitek UUD 1945, hukum Indonesia yang berkaitan dengan kepemilikan, yaitu hukum

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> KUHPer Buku II Pasal 503.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* 2003, (Banten: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2003) hlm. 3

adat –bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang mengamanatkan sistem perekonomian kerakyatan--, lebih menekankan pada konsep yang dijiwai nilai *komunalism*, sedangkan sistem hukum HKI berasal dari dunia barat yang memperjuangkan sistem ekonomi liberal, cenderung memiliki konsep hukum kepemilikan yang berlandaskan nilai *individualisms*. Hukum Barat lebih menghargai nilai spiritualis daripada nilai materialism, sedangkan hukum asli Indonesia sebaliknya.<sup>18</sup>

Konsep hukum barat lebih menekankan pada pentingnya diberikan perlindungan hukum kepada siapa saja yang telah menghasilkan suatu karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Karya tersebut lahir dari proses yang sangat panjang, penuh pengorbanan baik pengorbanan berupa tenaga, waktu, pikiran, intelektualitas, keluarga maupun uang. Kepada orang-orang yang sudah bekerja keras seperti itu dan menghasilkan karya intelektual yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi sudah sepantasnya diberikan penghargaan (reward) dan perlindungan hukum secara individual. Perlindungan tersebut diberikan berupa hak eksklusif atas karya yang dihasilkannya. Sementara itu, konsep kepemilikan secara komunal yang berkembang di masyarakat Indonesia lebih menekankan bahwa terhadap karya-karya intelektual seperti misalnya karya cipta, diciptakan untuk kepentingan orang banyak dan bukan hanya untuk kepentingan individu semata. Konsep komunal beranggapan bahwa hasil karya intelektual merupakan karya milik bersama, anggapan masyarakat tersebut menjadi salah satu faktor penyebab lemahnya penegakan hukum HKI di Indonesia. Namun dalam perkembangannya sekarang ini, hukum HKI sudah berkembang secara bertahap dan pasti, mulai melekat dan menjadi bagian dari sistem hukum nasional

Suzanne April Brenner: *The Domestication of Desire, Women, Wealth and Modernity in Java.* Princeton University Press, 1998, p. 75

sebagai konsekuensi pergaulan bangsa Indonesia dengan negara-negara industri maju dan dari negara-negara sedang berkembang lainnya.

HKI sekarang ini diyakini memiliki peranan penting dalam memenangi persaingan di pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini dapat dilihat dari pergeseran peningkatan nilai perusahaan yang signifikan dari sisi tangible asset ke intangible asset, dalam hal ini termasuk HKI. HKI merupakan aset dari perusahaan<sup>19</sup> Di Indonesia, sistem HKI dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. HKI sendiri masih terbagi menjadi:<sup>20</sup>

- 1. Hak Cipta;
- 2. Paten;
- 3. Desain Industri;
- 4. Merek;
- 5. Desain tata letak sirkuit terpadu;
- 6. Rahasia dagang.

Sebagai bagian dari masyarakat dunia, tentunya perlu terus mengikuti perkembangan global dengan menyesuaikan diri pada konvensi-konvensi internasional.

Dalam rangka kewajiban TRIPs Agreement serta menyadari keanggotaan dalam World Intellectual Property Organization (WIPO)<sup>21</sup>

<sup>.9</sup> *Ibid* hlm. 2

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* 2003, (Banten : Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2003) hlm. 3

Indonesia menjadi anggota WIPO melalui ratifikasi Paris *Convention for the Protection of Industrial Property* and Convention establishing the World Intellectual Property Organization pada tahun 1888. Indonesia saat itu ialah Hindia Belanda, namun ketentuan peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa peraturan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut serta meratifikasi TRIPs melalui UU Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*/WTO). Pada prinsipnya keikutsertaan Indonesia dalam pembentukan organisasi perdagangan dunia atau *Agreement Establishing The World Trade Organization* yang didalamnya mencakup persetujuan tentang aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk perdagangan barang palsu (*Agreement on Trade Related Aspect of Intelectual Property Rights, Including Trade in Counterfit Goods of Trips*) berarti menyetujui rencana persaingan dunia dan perdagangan bebas meskipun dikemas dengan persetujuan-persetujuan lain di bidang tarif dan perdagangan.

Pembentukan organisasi itu dilakukan dalam sidang di Marakesh, Maroko pada tanggal 15 April 1994. Kemudian pembentukan itu disahkan melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 pada tanggal 2 November 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia).

Sebagai konsekuensi dari UU No. 7 Tahun 1994 ini Indonesia mempunyai keterikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam TRIPs yang mengatur tentang *Intellectual Property Rights* tersebut. Implementasi langsung dari kebijakan ini, Indonesia telah memiliki perundang-undangan di bidang Hak cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pengaturan tentang perlindungan Rahasia Dagang dan obyek HKI lainnya bila merujuk pada TRIPs *Agreement* serta bagian-bagian yang terkait dengan standar

pengaturan HKI diatur dalam Part II yaitu : *Standard Concerning the avaibilility, Scope,* and Use of Intellectual Property Rights, tercantum dari Section 1, article 9 sampai dengan Section 8, article 40. Meliputi ketentuan sebagai berikut:

- 1. Copyright and related rights
- 2. Trademarks
- 3. Geographical Indications
- 4. Industrial Designs
- 5. Patents
- 6. Layout-Design (Topographies) of Integrated Circuits
- 7. Protection of Undisclosed Information
- 8. Control of Anti Competitive Practice in Contractual Licences

Bila diperhatikan sesungguhnya tidak tercantum secara eksplisit perlindungan terhadap rahasia dagang, kecuali ketentuan yang tercantum dalam *Section* 7 tentang *Protection Undisclosed Information*. Pasal ini yang kemudian dipadankan menjadi Rahasia Dagang.

Bila dilihat dari negara-negara lain, sesungguhnya tidak semua negara memiliki peraturan khusus mengenai rahasia dagang. Seperti Australia, mengatur ketentuan rahasia dagang dalam *breach of contract* dan *breach of confident*, Amerika Serikat hanya memiliki peraturan di tingkat negara bagian sedangkan di tingkat federal sampai saat ini belum ada. Karena persoalan ini pun dianggap sebagai persoalan perdata saja.

Konsekuensi keikut-sertaan itu adalah bagaimana mempersiapkan para pengusaha Indonesia agar mampu melakukan persaingan jujur dan sehat dalam pasar global. Persaingan tersebut tidak hanya akan dilakukan oleh dan diantara negara-negara berkembang yang satu dengan yang lainnya.

Persaingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan yang dihadapi para pengusaha dalam mencapai tujuan yaitu memperoleh laba yang sebesarbesarnya dan mengungguli perusahaan lain serta menjaga perolehan laba tersebut. Dalam mencapai tujuan tersebut, sering kali terjadi praktek persaingan curang yang dapat menimbulkan konflik antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain. Konflik itu juga dapat merugikan rakyat sebagai konsumen untuk mencegah dan mengatasi persaingan curang itu, diperlukan hukum yang akan menentukan ramburambu yang harus ditaati secara preventif dan represif bagi mereka yang melakukan persaingan. Tujuannya tidak lain agar hukum dapat mencegah terjadinya persaingan curang. Lingkup tujuan di atas termasuk pula tindakan hukum terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran terhadap pemilik hak rahasia dagang.

Jika memperhatikan peraturan-peraturan yang tercakup dalam hukum umum, tampaknya pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pasal 322 serta pasal 323 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tidak memadai untuk melindungi pemegang Hak Rahasia Dagang dari tindakan pengusaha lain yang melakukan persaingan curang karena pasal-pasal itu dianggap kurang memadai, maka perlu dibentuk hukum khusus yang diatur dalam Undang-undang Rahasia Dagang Nomor 30 Tahun 2000.

Meskipun perlindungan terhadap pemilik Hak Rahasia Dagang tidak harus selalu diatur dalam suatu undang-undang khusus, karena bisa saja perlindungan itu diatur dalam satu undang-undang yang bersifat umum, yang didalamnya juga memberikan perlindungan terhadap pemilik Hak Rahasia Dagang sebagaimana diterapkan di beberapa negara industri maju, misalnya: Amerika Serikat, Jepang, Jerman atau Australia. Namun Indonesia menganggap perlu membuat secara khusus Undang-undang Rahasia Dagang yang memberikan perlindungan terhadap pemilik hak tersebut.

Undang-Undang Rahasia Dagang ini merupakan salah satu dari sistem hukum yang baru saja disahkan bersama-sama dengan Undang-Undang Desain Industri dan Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang disahkan pada akhir tahun 2000 yang memiliki kekhasan Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual lainnya.

Pembahasan 3 (tiga) rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu hingga menjadi undang-undang dapat dianggap cukup lama dan berlangsung hampir selama setahun sejak diajukan pemerintah kepada DPR pada tanggal 17 Desember 1999 hingga disetujui untuk menjadi undang-undang pada rapat pleno DPR tanggal 4 Desember 2000.

Walau bukan suatu jaminan atau korelasi apabila pembahasan yang cukup lama itu menghasilkan suatu undang-undang yang berkualitas tinggi dan mampu bertahan lama serta mampu memenuhi harapan masyarakat. Namun kita patut mengharapkan hal itu agar tidak sia-sia segala jerih payah tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang telah dikeluarkan oleh para perancang undang-undang, baik yang berada di DPR dan pemerintah termasuk lembaga swadaya masyarakat yang telah turun tangan

dan berpartisipasi dalam penyusunan rancangan undang-undang itu. Bagaimanapun, kita patut berkecil hati dan kecewa apabila beberapa waktu kemudian salah satu dan atau 3 (tiga) undang-undang itu ternyata harus mengalami revisi, karena tidak ada satu pun undang-undang di dunia ini yang tidak mengalami revisi walau kerap kali memiliki banyak interpretasi.

Kehidupan masyarakat selalu dinamis, mengalami pertumbuhan dan juga perubahan yang terjadi karena pengaruh politik, ekonomi, sosial dan budaya, baik dalam tingkat nasional dan internasional terutama karena adanya tekanan-tekanan yang mengarah pada era perdagangan bebas dunia. Dengan demikan, revisi terhadap undangundang ini bisa saja terjadi karena pengaruh faktor-faktor tersebut diatas. Tentu saja, jika terjadi perubahan, kita dapat berharap agar perubahan itu mengarah pada kesempurnaan sehingga implementasi undang-undang itu dapat terlaksana secara efektif dan dihormati oleh para pelaku bisnis dan oleh para penegak hukum. Selain itu administrator atau aparat Direktorat Jenderal HKI pun mampu melaksanakan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang ini secara konsisten dan tidak menzalimi para usahawan yang tidak paham terhadap undang-undang ini, atau menzalimi masyarakat karena aparat tersebut memegang kekuasaan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam rangka mengembangkan Hukum Nasional, merasa perlu untuk melakukan Analisa dan Evaluasi Hukum terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

#### B. Identifikasi Permasalahan

Identifikasi Permasalahan dalam Analisa dan Evaluasi Hukum terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang antara lain:

- 1. Apakah Undang-Undang ini sudah efektif atau belum?
- 2. Apakah Undang-Undang ini perlu dirubah?

# C. Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya kegiatan ini adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi masalah dalam pelaksanaan aturan tentang Rahasia Dagang sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Selanjutnya menganalisis dan mengevaluasi semua permasalahan tersebut dengan memperhatikan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat ini.

Tujuan umum kegiatan ini adalah untuk memberikan rekomendasi atau masukan bagi penyempurnaan dan pembaharuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HKI khususnya tentang Rahasia Dagang. Sementara itu, secara khusus tujuan kegiatan ini adalah:

- Mengetahui pelaksanaan UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang apakah sudah mampu melindungi kepentingan para pelaku usaha serta menjaga rahasia dagang dari suatu perusahaan atau pihak-pihak yang terkait dengan Rahasia Dagang.
- Mengetahui apakah perlu direkomendasikan untuk melakukan perubahan terhadap
   UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang ini.

# D. Landasan Teoritis

Kegiatan analisis dan evaluasi terhadap hukum tentang rahasia dagang menggunakan teori efektivitas hukum. Agar penelitian ini dapat merupakan kajian yang

utuh, dan menyeluruh, dipergunakan pendekata inter-disipliner. Dari sudut pandang sosiologis, apa yang perlu dilakukan dalam penyusunan perundang-undangan adalah mengupayakan bagaimana agar ketentuan-ketentuan yang tercakup di dalamnya dapat dikenal, dimengerti, dan pada akhirnya ditaati oleh seluruh warga masyarakat. Tercapainya tujuan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor intern maupun ekstern dari sistem hukum.<sup>22</sup>

Faktor intern dalam sistem hukum yang berpengaruh dalam upaya efektifikasi perundang-undangan nasional, termasuk yang merupakan implementasi Persetujuan-persetujuan Internasional, antara lain adalah:

- 1. Perumusan perundang-undangan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat;
- 2. Aparat yang memadai baik secara kuantitatif maupun kualitatif;
- 3. Sarana yang cukup bagi para petugas untuk melaksanakan kewajibannya;
- 4. Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat; dan
- 5. Tidak mengabaikan budaya hukum yang terdapat dimasyarakat. 23

Dalam kenyataan, hukum bukan disiplin yang "steril" dan "self contained". Hukum berasal dari masyarakat, dan berlaku di dalam masyarakat. Dengan demikian, penerapan dan penegakan hukum tidak bebas dari pengaruh faktor-faktor kemasyarakatan. Faktor ekstern, jadi yang berada di luar sistem hukum, yang sangat besar pengaruhnya adalah "political will" dari pihak yang posisinya sangat menentukan

\_

16

Lihat Agus Brotosusilo, "Landasan Yuridis, Cakrawala Sosiologis dan Pertimbangan Ekonomis Ratifikasi Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/WTO oleh Indonesia". Makalah Utama pada Seminar tentang Dampak Yuridis, Sosiologis dan Ekonomis Ratifikasi Organisasi Perdagangan Dunia/WTO oleh Indonesia, diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Indonesia dalam rangka kerjasama dengan Departemen Perdagangan RI, Jakarta, 6 September 1995.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, 1983 hlm. 15

pelaksanaan perundang-undangan nasional tersebut, baik di tingkat Pusat dan/atau Daerah. Pada dasarnya, di dalam suatu negara hukum, seharusnya faktor intern di dalam sistem hukum, bukannya faktor ekstern yang berasal dari luar, berperan lebih besar dalam penentuan efektivitas hukum. <sup>24</sup>

Dalam kegiatan analisa dan evaluasi ini dilakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer ( peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Rahasia Dagang), sekunder (buku-buku) dan bahan-bahan tertier (laporan penelitian, pengkajian, majalah ilmiah dan sebagainya).

Untuk mempertajam analisis dan evaluasi digali pendapat dan saran-saran dari para narasumber yang terdiri dari para akademisi maupun praktisi bidang HAKI di Indonesia.

# E. Metodologi Penelitian Perundang-undangan

Di dalam ilmu perundang-undang dikenal beberapa metodologi, antara lain:

End-Means Methodology; Incrementalist Methodology; dan Problem-Solving

Methodology. Dalam kajian ini akan dipergunakan Problem-Solving Methodology. 25

- End-Means Methodology yang bertitik-tolak dari maksud dan tujuan policy maker
   lebih berciri sebagai perwujudan penerapan kebijakan yang autoritarian.
- 2) *Incrementalist Methodology* ditekankan pada kondisi praktis, sehingga tidak dimungkinkan diperoleh fakta yang cukup sebagai pertimbangan pilihan yang mungkin dilakukan oleh *policy maker*. Pada penerapan metodologi ini oleh *Drafter* dirumuskan ketentuan yang secara bertahap masing-masing menimbulkan

-

Agus Brotosusilo, et. al., Laporan Penelitian: Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi *Uruguay Round,* KerjasamaDepartemen Perdagangan RI dan Program Pascasarjana UI, 1994-1995.

Ann Seidman, et. al., A Problem Solving Methodology as A Guide to Research, in Ann Seidman, et. al., Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters, Boston University Program on Legislative Drafting for Democratic Social Change, 2000.

perubahan seminimal mungkin, untuk mencapai pemecahan masalah yang lebih baik. Cara ini lebih tepat diterapkan pada kondisi ketidak-pastian yang sangat ekstrem.

- 3) Problem-Solving Methodology dikenal juga sebagai "Reason informed by experience". Metode inilah yang dipilih untuk diterapkan pada kajian ini.

  Berdasarkan metodologi ini, oleh penyusun undang-undang harus dilakukan tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut:
  - i. Identifikasi permasalahan;
  - ii. Penjelasan permasalahan;
  - iii. Usulan penyelesaian permasalahan;
  - iv. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan undang-undang.

# i. Identifikasi permasalahan

Dalam kegiatan ini dikemukakan permasalahan berdasarkan persepsi Policy maker. Permasalahan yang diungkap disini biasanya hanyalah permasalahan yang superficial manifestation's.

#### ii. Penjelasan permasalahan

Hukum yang efektif harus dapat merubah sikap-tindak subyek hukum yang menimbulkan permasalahan. Hal ini hanya dapat dicapai dengan jalan menghilangkan penyebab sikap-tindak tersebut. Dalam laporannya *drafter* harus mengusulkan dan menguji beraneka pilihan hipothesa-hipothesa penjelasan yang berkaitan dengan sebab-sebab sikap-tindak subyek hukum yang menimbulkan permasalahan.

#### iii. Usulan penyelesaian permasalahan

Apabila tahap ke-2 tersebut diatas telah dilakukan dengan benar, oleh drafter dapat dilakukan prediksi terhadap sikap-tindak subyek hukum dimasa mendatang. Berdasarkan prediksi ini dapat dirumuskan beberapa pilihan pengaturan, masing-masing dilengkapi dengan lembaga yang diperlukan untuk implementasinya, agar peraturan yang dirumuskan dapat merubah atau menghilangkan penyebab sikap-tindak subyek hukum yang menimbulkan permasalahan tersebut, dan menganjurkan sikap-tindak yang dikehendaki.

# iv. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan undang-undang

Suatu rancangan undang-undang harus dilengkapi dengan mekanisme yang memadai untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut. Tidak ada undang-undang yang berlaku sebagaimana yang diharapkan. Untuk keperluan ini bagi perumus undang-undang diperlukan umpanbalik untuk menentukan apakah para subyek hukum, termasuk lembaga-lembaga yang diberi tugas untuk melaksanakan undang-undang tersebut, sungguh-sungguh bersikap-tindak sebagaimana yang dikehendaki, sehingga dapat dicapai konsekuensi-konsekuensi yang telah diantisipasi.

#### F. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2010 (12 bulan), terhitung sejak bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010.

### G. Keanggotaan

Ketua : DR. Agus Broto Susilo, SH.,MA

Sekretaris : Masnur Tiurmaida Malau, SH.,MH.

# Anggota

- :1. DR. Edmon Makarim, S.Kom.,SH.,LL.M
- 2. Rifah Ariny, SH., MS.i
- 3. Ikana Yossye Ardianingsih, SH., MS.i
- 4. Nandi Widyani, SH.,MH.
- 5. Yunan Hilmy, SH.,MH.
- 6. Bungasan Hutapea, SH.

# Anggota Sekretariat

- : 1. Widodo, SH.
  - 2. Firdaus, SH

#### BAB II

#### TINJAUAN PUSTAKA

# A. Rahasia Dagang

# 1. Pengertian:

Dalam Undang - Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pasal 1 bahwa : Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang tekhnologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.<sup>26</sup>

Dilihat dari definisi tersebut terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Informasi yang tidak diketahui umum di bidang tekhnologi atau bisnis
- 2) Mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan
- 3) Dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang.

Dalam Pasal 2 Undang Undang No. 30 Tahun 2000, bahwa ruang lingkup dari rahasia dagang adalah: "Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang tekhnologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum."

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Pasal 1 Undang - Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomis, bersifat aktual dan potensial, tidak diketahui umum serta tidak dapat dipergunakan oleh orang lain yang tidak secara detail mengetahui informasi tersebut. Informasi inipun harus secara konsisten dijaga kerahasiaannya dengan langkah-langkah tertentu menurut ukuran wajar, sehingga tidak dapat dipergunakan oleh orang lain karena dengan informasi tersebut seseorang dapat memperoleh keunggulan kompetitif untuk bersaing dengan kompetitornya yang tidak mengetahui informasi tersebut. Kelalaian pemilik informasi atas hal ini dapat menggugurkan eksistensi rahasia dagang itu sebagai hak milik intelektual.

Hal ini berarti bahwa Undang- Undang Rahasia Dagang tidak membatasi obyek informasi di bidang tekhnologi semata tetapi di dalamnya juga mencakup informasi non-teknologi. Undang-Undang Rahasia Dagang dimaksudkan pula melindungi obyek rahasia dagang tanpa perlu melalui proses pendaftaran ataupun penerapan stelsel deklaratif. Hal ini sejalan dengan pengaturan rahasia dagang di Amerika Serikat yang juga mencakup segala informasi baik yang bersifat teknologi maupun non-teknologi. <sup>27</sup>

-

Pasal 325C.01, sub d. 5, menyatakan bahwa hal-hal sebagai berikut dilindungi dengan rahasia dagang, yaitu: formulas (for chemical, foods, etc.); methods of treating chemicals or foods; methods of doing business; customer lists; specials customer needs; credit ratings; blueprints; architectural plans; tables of data (e.g., special pricing or cost data); information on manufacturing techniques; designs; marketing analyses and plans; computer software; marketed products, machines or compounds; and business plans.

# 2. Unsur-unsur rahasia dagang:

- Harus berupa rahasia dan tidak dapat diketahui oleh masyarakat umum; 1)
- Harus ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan dalam arti pemilik 2) informasi telah melindungi sifat kerahasiaan informasi tersebut.

# **3.** O

bjek yang dilindungi				
1	.)	Formula;		
2	.)	Metode pengelolaan bahan-bahan kimia dan makanan;		
3	)	Daftar konsumen;.		
4	.)	Tingkat kemampuan debitur mengembalikan kredit;		
5	)	Perencanaan;.		
6	5)	Tabulasi data;.		
7	·)	Informasi teknik manufaktur;.		
8	3)	Rumus-rumus perancangan;.		
9	)	Rencana pemasaran;.		
1	0)	Perangkat lunak komputer.;		
1	1)	Kode-kode akses;		
1	2)	Personal Identification Number (PIN);.		
1	.3)	Data pemasaran;.		
1	4)	Rencana Usaha;.		
1	.5)	Informasi.		

## 4. Sifat Rahasia Dagang

# 1) Bersifat Tertutup

Informasi yang tidak boleh diketahui oleh siapa saja, kecuali petugas/pejabat yang diberi wewenang untuk melaksanakan dan menyimpan informasi rahasia tersebut.

Informasi tertutup berupa:

- a. Pribadi seseorang;.
- b. Dunia politik;
- c. Pertahanan dan keamanan;
- d. Ekonomi.

# 2) Bersifat Terbuka

Informasi yang dapat diketahui oleh siapa saja sebagai anggota masyarakat karena dianggap bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga biasanya dipublikasikan secara luas pada media-media.

Informasi terbuka berupa:

- a. Penemuan-penemuan hasil penelitian;
- b. Rencana tata ruang pengembangan wilayah;

- c. Hasil pembinaan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan untuk pembangunan nasional;
- d. Pemikiran, upaya mengenai cara hidup dan lingkungan hidup;
- e. Strategi menciptakan perdamaian dan menghindari perang;
- f. Biografi seseorang yang berhasil dalam usaha.

# 5. Kriteria rahasia dagang

- 1) Tidak diketahui oleh umum;
- 2) Memiliki nilai ekonomi komersial;
- 3) Dijaga kerahasiaannya.

# 6. Contoh Informasi yang mendapat perlindungan hukum

- 1) Daftar pelanggan;
- 2) Penelitian pasar;
- 3) Penelitian teknis;
- 4) Resep makanan/ramuan yang digunakan untuk menghasilkan suatu produk tertentu;
- 5) Sistem kerja tertentu yang cukup menguntungkan;
- 6) Ide atau konsep yang mendasari kampanye pengilhaman atau pemasaran;
- Informasi keuangan/daftar harga yang menunjukkan marjin laba dari suatu produk;

8) Sebuah cara untuk mengubah /menghasilkan sebuah produk dengan menggunakan kimia atau mesin.

# 7. Informasi perusahaan yang rahasia

- 1) Mempunyai nilai rahasia;
- 2) Termasuk lingkup perindustrian dan perdagangan;
- Terbukanya kerahasiaan informasi itu berpindah dan dapat dimanfaatkan oleh pihak pesaing.

# 8. Syarat perlindungan rahasia dagang

- 1) Informasi harus bersifat rahasia;
- 2) Informasi tersebut mempunyai nilai ekonomi;
- Pemilikan informasi harus mengambil langkah yang layak dan patut untuk pemeliharaan/melindungi sifat kerahasiaan informasi tersebut.

# 9. Langkah nyata mempertahankan kerahasiaan

- Memasang tulisan "SELAIN KARYAWAN DILARANG MASUK"/"STAFF ONLY" atau "NO TRASSPASSING";
- Memasang tulisan peringatan "DILARANG MENGAMBIL GAMBAR" atau "DILARANG MEMOTRET";
- Apabila banyak rahasia database computer maka komputer dipasang "PASSWORD RAHASIA DAGANG";

- 4) Mengikat karyawan yang potensial membocorkan informasi penting perusahaan dengan menandatangani pernyataan untuk menjaga rahasia perusahaan atau sering dilakukan dengan "CONFIDENTIALITY AGREEMENT";
- 5) Membuat perjanjian untuk saling menjaga kerahasiaan perusahaan dengan pihak di luar perusahaan yang potensial membocorkan rahasia perusahaan, misalnya antara perusahaan dengan perusahaan yang dijalin suatu kerjasama;
- 6) Dokumen rahasia tertulis disimpan dalam map yang lain, maka diberi tanda yang jelas tulisan "RAHASIA". Dilarang mengcopy tanpa izin tertulis dari :"—";
- 7) Kalau informasi rahasia yang sifatnya lisan maka kalimat "INI RAHASIA";
- 8) Tidak meng-copy dokumen penting di tempat fotocopy sembarangan;
- Sebaiknya mempunyai fotocopy sendiri untuk meng-copy dokumen penting perusahaan;
- 10) Membakar/memusnahkan dokumen penting yang sudah tidak terpakai;
- 11) Menghapus file-file penting secara permanen dari komputer apabila sudah tidak terpakai; dan
- 12) Memasang alarm, security personal.

### B. Perbedaan Rahasia Dagang dengan HKI lain

Rahasia Dagang memiliki perbedaan dengan HKI lainnya antara lain:

- a. Bentuk HKI lain tidak bersifat rahasia;
- b. HKI lainnya yang dilindungi harus dipublikasikan tetapi rahasia dagang dilindungi karena sifatnya yang rahasia;

- Rahasia dagang mendapat perlindungan meskipun tidak mengandung nilai kreativitas/penerimaan baru; dan
- d. Perlindungan rahasia dagang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam dunia investasi dan perdagangan karena melalui sistem perlindungan seperti informasi bisnis yang sifatnya sangat strategis dan kompetitif yang tidak terlindungi dengan sistem hukum intelektual lainnya (seperti paten dan hak cipta) dapat dilindungi. Berbeda dengan hak cipta atau paten, perlindungan terhadap rahasia dagang tidak memiliki jangka waktu yang terbatas. Oleh karenanya banyak penemu/inventor yang merasa perlindungan yang diberikan oleh rahasia dagang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perlindungan hak milik intelektual lainnya. Seperti paten dimana untuk mendapatkan penemu/inventor perlindungannya seorang harus benar-benar menemukan sesuatu yang sifatnya baru (novelty), adanya langkah inventif, serta harus memenuhi syarat - syarat yang sangat kompleks yang ditetapkan Kantor Paten. Selain itu memiliki jangka waktu selama 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang. Setelah tercapainya jangka waktu tersebut hak paten tersebut akan diumumkan ke publik. Sedangkan rahasia dagang dapat dilakukan secara lebih fleksibel karena tidak terikat syarat - syarat formal seperti halnya yang terjadi dalam sistem hukum paten yang

memerlukan pemenuhan formalitas dan proses pemeriksaan dan rahasia dagang memiliki jangka waktu yang tidak terbatas.

#### C. Keterkaitan UU Rahasia Dagang dengan TRIPs-WTO

Sebagai negara yang telah meratifikasi TRIPs melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Indonesia memiliki keterikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tentang rahasia dagang dan ketentuan-ketentuan HaKI lainnya yang terdapat dalam TRIPs.<sup>29</sup> Sampai saat ini RI telah memiliki perundang-undangan di bidang Hak Cipta, Paten, Merek, Rahasia Dagang, Disain Industri, dan Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang telah mengakomodasi dan memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan (implementing legislation) dari TRIPs. Beberapa Undang-undang tentang HAKI tersebut yang saat berlaku seringkali memberi kesan tambal sulam karena hanya mengadakan perubahan dalam berbagai pasal yang sebenarnya sangat banyak berbeda. Kenyataan ini menurut Sudargo Gautama justru membingungkan dalam penerapannya kare na kemungkinan akan me nimbulkan ke keliruan dalam penerapannya, oleh karenanya lebih baik dibuat suatu undang-undang baru. 30

Berkenaan dengan lahirnya UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, dapat dikatakan merupakan peraturan implementasi dari TRIPs - GATT. Pengaturan tentang hal ini sebelumnya tidak berarti sama sekali tidak ada, sebab jauh sebelum TRIPs disepakati di Indonesia telah ada ketentuan-ketentuan tentang rahasia dagang yang tersebar dalam berbagai perundang-undangan, meskipun belum

secara tegas mengelompokkan hal itu sebagai bagian dari HaKI yang merupakan implementasi dari TRIPs. Informasi yang dirahasiakan diatur dalam Bab 7 Pasal 39 TRIPs ayat (1) sampai dengan ayat (3).

Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) selengkapnya menyatakan:

Pemerintah RI telah mengeluarkan UU No. 12/1997 tentang Perubahan atas UU No. 6/1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7/1987; UU No. 13/1997 tentang Perubahan atas UU No. 6/1989 tentang Paten; dan UU No. 14/1997 tentang Perubahan atas UU No. 19/1992 tentang Merek, UU No. 30/200 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang No. 31/2000 tentang Disain Industri, dan Undang-Undang No. 32/2000 tentang Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu

- (1) In the course of ensuring effective protection againts unfair competition as provided in Article 10 bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 below and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3 below.
- (2) Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information:

- a. is secret in the sense it is not, as abody or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;
- b. has commercial value because it is secret, and
- c. has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.

Dari ketentuan - ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai negara anggota Indonesia diwajibkan untuk memberikan perlindungan terhadap informasi yang dirahasiakan (rahasia dagang) untuk menjamin perlindungan secara efektif dalam menghadapi persaingan curang sesuai dengan Pasal 10 bis Konvensi Paris yersi 1967.

# Article 10 bis Paris Convention berbunyi:

- (1) The countries of the Union are bound to assure to nationals of such countries effective protection againts unfair competition.
- (2) Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes and act of unfair competition
- (3) The following in particular shall be prohibited:
  - 1. all acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activites, or

competitor

- false allegation in the corse of trade of such anature as to discredit the establisment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;
- 3. indication or allegation the use of which in the course of trade is liable so mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristic, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods.

Penunjukan ini merupakan konsekuensi sifat keberlakuan TRIPs yang juga berfungsi sebagai kaidah penunjuk.<sup>32</sup> Konvensi Paris telah diratifikasi tanpa reservasi oleh RI melalui Keppres No. 15/1997.

Sebagai negara anggota Indonesia me miliki kewajiban untuk menyediakan instrumen dan bentuk perlindungan yang memungkinkan perorangan dan badan hukum untuk dipublikasikannya, diberikannya kepada pihak lain, atau penggunaan secara melawan hukum dan tanpa izin suatu informasi yang dikuasainya secara sah dengan cara yang bertentangan dengan praktik-praktik komersial yang jujur, sepanjang informasi tersebut merupakan rahasia, baik yang mempunyai bentuk tertentu atau dalam bentuk konfigurasi dan gabungan komponen-komponennya, yang tidak diketahui secara umum atau tidak memungkinkan akses terhadapnya oleh pihak-pihak yang berkecimpung di dalam lingkungan yang secara normal berhadapan dengan informasi tersebut.

Pemilik informasi ini juga harus menunjukkan upaya bahwa ia telah memperlakukan informasi itu sebagai rahasia dagang yang memiliki nilai ekonomis. Sesuai dengan ketentuan TRIPs, bahwa informasi tersebut harus memiliki nilai komersial karena kerahasiaannya, dan telah ditangani sedemikian rupa oleh pihak yang secara sah menguasainya dalam rangka menjaga kerahasiaannya itu.

Masalah rahasia dagang ini lebih lanjut diatur sebagai berikut: "Member, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical product which utilize new chemical entities, the submission of undisclosured test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair coomercial use. In addition, Member shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use."

Perlindungan juga diberikan terhadap data yang diserahkan kepada pemerintah atau badan pemerintah, dalam hal ini pemerintah negara peserta yang mewajibkan diserahkannya rangkaian percobaan yang dirahasiakan atau data lain yang diperoleh sebagai syarat persetujuan pemasaran atau produksi farmasi baru atau produk kimia pertanian baru yang memanfaatkan unsur kimia baru. Pemerintah negara tersebut wajib memberikan perlindungan yang memadai agar data yang diserahkan kepadanya itu tidak digunakan secara komersial dan secara tidak adil. Dalam hal ini pemerintah tersebut harus melindungi dari kemungkinan publikasi atas

data yang bersangkutan, kecuali jika diperlukan untuk melindungi masyarakat atau didasarkan atas jaminan bahwa data tersebut tidak akan disalahgunakan secara komersial. Berkenaan dengan perlindungan rahasia dagang ini, TRIPs memberikan penekanan terhadap apa yang dimaksud praktik-praktik komersial yang tidak jujur seperti tertuang dalam ketentuan TRIPs yang mengatakan:

"For the purpose of this provision, "a manner contraty to honest commercial practices" shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and includes the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition."

Untuk berlakunya ketentuan-ketentuan Perjanjian Internasional di bidang HAKI. Anggota harus mematuhi ketentuan - ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 sampai dengan 12, dan Pasal 19 Konvensi Paris (1976) dan tidak satupun ketentuan TRIPs yang memungkinkan negara anggota terbebas dari kewajiban-kewajiban yang timbul atas dasar ketentuan Konvensi Paris, Konvensi Berne, Konvensi Roma dan Perjanjian HAKI tentang Rangkaian Elektronik Terpadu.

Dalam kalimat negatif dikatakan bahwa apa yang dimaksud dengan praktik-praktik komersial yang tidak jujur atau bertentangan dengan praktik-praktik komersial yang jujur adalah suatu tindakan yang paling tidak mencakup praktik berupa tindakan ingkar janji (wanprestasi atas suatu kontrak), wanprestasi atas kerahasiaan dan bujukan untuk melakukan wanprestasi, termasuk diperolehnya

informasi yang dirahasiakan oleh pihak ketiga yang mengetahui atau yang sepatutnya mengetahui bahwa praktik-praktik tersebut terjadi dalam upaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Masalah praktik persaingan curang ini pun diatur dalam UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 1 angka 6 UNDANG-UNDANG No. 5 Tahun 1999 berbunyi : "Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."

Sebagai anggota *World Trade Organization* (selanjutnya disebut : WTO), maka Indonesia harus menyesuaikan semua ketentuan HAKI yang ada dengan ketentuan TRIPs, dengan catatan bahwa dalam hal ini harus sejauh mungkin diupayakan agar penerapan dan implementasi ketentuan TRIPs tersebut tidak merugikan kepentingan Indonesia. Khusus untuk rahasia dagang lahirnya UU No. 30 tahun 2000 menunjukkan bahwa Pemerintah telah membuat peraturan implementasi dalam bentuk undang-undang yang mengatur dan mengelompokkan rahasia dagang secara spesifik sebagai bagian dari HaKI sesuai dengan klasifikasi TRIPs.

# D. Pengalihan Hak dan Lisensi Rahasia Dagang

Saat ini terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebut hak milik, sebagai terjemahan dari Intellectual Property Rights (IPR). Istilah yang digunakan salah satunya adalah Hak Milik Intelektual. Prinsip Hak Milik disini dalam hukum perdata Indonesia seperti yang diatur dalam pasal 570 BW adalah : "Hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkannya dan tidak mengganggu hak - hak orang lain." semuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan secara umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi." Pengertian pasal 570 BW ini, menunjukkan bahwa hak milik adalah hak yang paling utama dimana pemilik dapat menguasai benda itu sebebas-bebasnya dalam arti dapat memperlakukan perbuatan hukum atas benda itu secara eksklusif. Disamping perbuatan-perbuatan materiil atas benda itu, dapat melakukan serta pembatasannya bahwa tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketertiban umum, juga tidak mengakibatkan gangguan dan adanya kemungkinan pencabutan hak (onteigening).

Terkait dengan hal ini rahasia dagang sebagai bagian dari hak milik intelektual diklasifikasikan sebagai benda bergerak, sehingga dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang pasal 5 ayat 1

menyebutkan bahwa peristiwa-peristiwa hukum yang dapat mengakibatkan peralihan rahasia antara lain ; pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan. Khusus pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting, mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian pengalihan hak tersebut dan mempermudah pembuktian.

Pemilik rahasia dagang atau pemegang rahasia dagang dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan atau menggunakan hak rahasia dagang dalam kegiatan yang bersifat komersial, selama memberikan lisensi, pemilik rahasia dagang tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga berkaitan dengan rahasia dagang yang dimilikinya.

Pasal 1 angka 2 UU Rahasia Dagang menyatakan bahwa hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan undang-undang rahasia dagang ini (UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang). Hak rahasia dagang ini diklasifikasikan sebagai hak milik, sehingga sebagai hak milik, rahasia dagang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Undang-Undang tentang Rahasia Dagang dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan peristiwa-peristiwa hukum yang dapat mengakibatkan beralihnya hak

rahasia dagang. Pengalihan rahasia dagang dapat dilakukan melalui proses pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian pengalihan hak atas rahasia dagang tersebut. Pengalihan hak rahasia dagang yang disebabkan oleh "sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan" dapat dijelaskan di sini misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.

Di samping itu pemilik rahasia dagang atau pemegang hak rahasia dagang juga dapat memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan atau menggunakan hak rahasia dagang dalam kegiatan yang bersifat komersial. Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan rahasia dagang, lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, lisensi diberikan untuk pemakaian atau penggunaan rahasia dagang dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat rahasia dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga rahasia dagang itu. Hal ini berbeda, misalnya, dari pemberian bantuan teknis yang

biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik.

Selama memberikan lisensi, pemilik rahasia dagang tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga berkaitan dengan rahasia dagang yang dimilikinya. Dengan demikian pada prinsipnya perjanjian lisensi bersifat non-eksklusif, artinya tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik rahasia dagang untuk memberikan lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Apabila diinginkan untuk perjanjian lisensi yang bersifat eksklusif, artinya hak rahasia dagang tidak dapat diberikan lagi kepada pihak ketiga lainnya maka hal tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian lisensi dimaksud.

Sebagai catatan, perlu dikemukakan pada prinsipnya perjanjian lisensi seharusnya tidak boleh memuat ketentuan yang langsung maupun tidak langsung merugikan perekonomian Indonesia, atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan dimaksud dalam ketentuan ini adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam mekanisme administrasi atau pencatatan, baik berbagai bentuk pengalihan hak rahasia dagang maupun perjanjian lisensi rahasia dagang wajib dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Ketentuan tentang wajib catat ini tidak akan membuka akses terpublikasinya rahasia dagang, karena yang dicatatkan bukanlah substansi dari

rahasia dagang melainkan hanya data yang bersifat administratif dari dokumen pengalihan hak maupun dokumen perjanjian lisensi. Ketentuan wajib catat ini tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 8 ayat (1) UU Rahasia Dagang. Demikian pula halnya dengan pengumuman yang dilakukan terhadap pengalihan hak rahasia dagang dan perjanjian lisensi dalam Berita Resmi Rahasia Dagang, juga tidak mencantumkan hal-hal yang bersifat substansial melainkan hanya data yang bersifat administratif saja. Baik dokumen pengalihan hak rahasia dagang maupun dokumen perjanjian lisensi yang tidak dicatatkan kepada Direktorat Jenderal HaKl akan mempunyai konsekuensi bahwa tanpa pencatatan maka dokumen dimaksud tidak akan memiliki akibat hukum terhadap pihak ketiga. Sebagai tambahan dapat dikemukakan bahwa pemerintah sendiri sampai saat ini belum memiliki peraturan pelaksanaan tentang pencatatan perjanjian lisensi. Hal ini merupakan kelemahan yang sangat mendasar karena UU Paten, Merek dan Hak Cipta yang ada telah memerintahkan pengaturan hal ini.

# E. Perbandingan Rahasia Dagang di Indonesia dengan Amerika Serikat

Sebagai perbandingan, dalam perundang-undangan di Amerika Serikat saat ini pengertian rahasia dagang dalam pengertian luas terdapat dalam *Uniform Trade Secret Act* (UTSA), suatu Undang-Undang yang telah diadopsi oleh 39 negara bagian di Amerika Serikat. Rahasia dagang didefinisikan sebagai informasi termasuk suatu rumus, pola-pola, kompilasi, program, metoda teknik atau proses yang menghasilkan nilai ekonomis secara mandiri, nyata dan potensial. Informasi itu

sendiri bukan merupakan informasi yang diketahui umum dan tidak mudah diakses oleh orang lain untuk digunakan sehingga yang bersangkutan mendapat keuntungan ekonomi.

Terminologi rahasia dagang sebagai perbandingan dapat dilihat dari Uniform Trade Secret Act (Canada) yang menyatakan bahwa rahasia dagang merupakan setiap informasi yang dapat digunakan dalam suatu perdagangan yang tidak merupakan informasi umum dan memiliki nilai ekonomis. Dari ketentuan Uniform Trade Secret Act (Canada) tampak bahwa undang-undang tersebut tidak hanya membatasi bentuk rahasia dagang pada suatu rumus, pola rencana, kompilasi, program komputer, teknik, proses, produk, perangkat atau mekanisme semata-mata.

Dalam Undang-Undang Rahasia Dagang Indonesia juga ditegaskan bahwa yang menjadi obyek perlindungan rahasia dagang adalah informasi yang bersifat rahasia yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Rahasia dagang itu pun harus mempunyai nilai ekonomis karena kerahasiaannya dan dipertahankan kerahasiaannya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya. Informasi itu dianggap bersifat rahasia apabila tidak diketahui secara umum oleh masyarakat atau hanya diketahui secara terbatas oleh pihak-pihak tertentu baik yang menemukan maupun yang menggunakan untuk kegiatan yang menghasilkan keuntungan atau kepentingan yang bersifat komersial.

Untuk dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, informasi itu pun harus memiliki nilai ekonomis dan terjaga kerahasiaannya. Informasi dianggap memiliki nilai ekonomis apabila dengan status kerahasiaannya, informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial dan meningkatkan keuntungan secara ekonomi. Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau pihak-pihak yang menguasainya telah melakukan upaya perlindungan melalui langkah-langkah yang semestinya dan memadai untuk menjaga dan mempertahankan kerahasiaan serta penguasaannya. Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Rahasia Dagang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "upaya-upaya sebagaimana mestinya" adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya, didalam perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana rahasia dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu. Berbeda dengan paten yang lahir karena pendaftaran, rahasia dagang dianggap lahir pada saat seseorang menemukan suatu penemuan baru berupa informasi yang mempunyai nilai ekonomis, yang karena pertimbangan tertentu oleh penemunya, sengaja disimpan sendiri dan dipertahankan sebagai informasi yang bersifat rahasia. Terdapat kemungkinan bahwa rahasia dagang itu suatu saat akan berubah menjadi paten, misalnya ketika oleh penemunya informasi tersebut didaftarkan sebagai paten. Dalam hal suatu informasi yang semula diperlakukan sebagai rahasia dagang telah diungkapkan dalam suatu spesifikasi paten atau permintaan paten maka informasi tersebut dianggap tidak merupakan rahasia dagang lagi.

# 1. Dalam hal Hak dan Kewajiban Pemilik Rahasia Dagang

Pasal 4 Undang-Undang Rahasia Dagang mengatur tentang kewenangan atau hak yang dimiliki oleh pemilik rahasia dagang terhadap rahasia dagangnya untuk :

- 1) Menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya;
- 2) Memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

berdasarkan pasal ini, pemilik rahasia dagang mempunyai hak monopoli untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis untuk memperoleh keuntungan ekonomis. Ketentuan ini juga berarti bahwa hanya pemilik rahasia dagang yang berhak untuk memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang yang dimilikinya melalui perjanjian lisensi. Selain itu, pemilik rahasia dagang juga berhak melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang yang dimilikinya kepada pihak ketiga apabila pengungkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Di samping hak-hak tersebut dalam Undang-Undang Rahasia Dagang disebutkan pula bahwa pemilik rahasia dagang juga memiliki kewajiban, yaitu harus bersedia mengungkapkan setiap bagian dari rahasia dagang serta proses penggunaannya secara lengkap untuk kepentingan pembuktian di hadapan pengadilan. Hal ini memang memiliki risiko bahwa rahasia dagang dapat terpublikasi, maka untuk mencegah hal tersebut hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup atas permintaan para pihak yang bersengketa, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana.

Hal yang sama dilakukan pula oleh pengadilan di Amerika Serikat, dimana pengadilan harus melindungi kerahasiaan suatu rahasia dagang dalam rangka proses pemeriksaan dan proses litigasi pada umumnya. Setiap orang yang terlibat dalam proses litigasi itu pun tidak boleh mengungkapkan rahasia dagang sebelum memperoleh persetujuan dari pengadilan. Hal yang senada dianut pula oleh Kanada yang menetapkan bahwa pengadilan dapat membuat perintah untuk melindungi rahasia dagang. Selama dalam proses perkara pengadilan dapat melangsungkan dengar pendapat secara tertutup, memerintahkan semua atau beberapa catatan proses penuntutan untuk disegel, atau memerintahkan setiap orang yang terlibat dalam proses penuntutan untuk tidak mengungkapkan rahasia dagang dimaksud tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pengadilan.

# 2. Dalam hal Subyek Hukum Rahasia Dagang

Dalam UU Rahasia Dagang sama sekali tidak disinggung masalah subyek hukum rahasia dagang, padahal masalah ini penting karena menyangkut siapa yang berhak atas informasi tersebut. Dalam Rancangan Undang-Undang Rahasia Dagang sebelumnya, yang dianggap sebagai pemilik rahasia dagang adalah penemu yang secara teknis menguasai rahasia dagang tersebut. Apabila dalam suatu kedaan tertentu informasi tersebut ditemukan oleh lebih dari satu orang maka yang dianggap sebagai pemilik ialah orang yang memimpin serta mengawasi kegiatan yang menghasilkan rahasia dagang itu, atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya, dengan tidak mengurangi hak masingmasing atas bagian rahasia dagangnya. Dalam kasus tertentu di mana suatu rahasia dagang dirancang seseorang dan diselesaikan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, maka pemiliknya adalah orang yang merancang rahasia dagang itu.

Hal ini berbeda dengan UTSA yang secara tegas memberikan terminologi tentang apa yang dimaksud pribadi, yaitu orang-perorangan, perusahaan, kelompok bisnis, perkumpulan, persekutuan, perhimpunan, usaha patungan, pemerintah, bagian dari pemerintah atau agensi, atau badan hukum atau komersial lainnya.

Dalam hal rahasia dagang ditemukan dalam hubungan perjanjian kerja maka maka pihak yang untuk dan dalam dinasnya rahasia dagang itu dihasilkan adalah pemilik rahasia dagang. Hal ini dikecualikan jika ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak pegawai sebagai pembuatnya apabila penggunaan rahasia dagang itu diperluas keluar hubungan dinas. Apabila suatu rahasia dagang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat rahasia dagang itu dianggap sebagai pemilik rahasia dagang, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak. <sup>19</sup> Berkaitan dengan hal ini perlu diperhatikan apakah pemilik rahasia dagang seharusnya adalah pihak pemberi pekerjaan di mana karyawan itu bekerja selama tidak diperjanjikan lain. Sebagai perbandingan dapat dirujuk ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang mengatur subyek paten atas hasil penemuan dalam rangka suatu perjanjian kerja.

# F. Perlindungan Rahasia Dagang Berdasarkan Perjanjian

Perlindungan rahasia dagang berdasarkan perjanjian telah dicantumkan secara eksplisit dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d UU Rahasia Dagang, yang menyatakan bahwa perlindungan rahasia dagang lahir antara lain berdasarkan perjanjian tertulis. Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, diperlukan adanya suatu pengalihan hak yang didasarkan pada pembuatan suatu akta, terutama akta otentik. Hal ini penting mengingat aspek yang dijangkau begitu luas dan pelik, selain untuk menjaga kepentingan masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian pengalihan hak atas rahasia dagang tersebut.

#### BAB III

# ANALISIS TERHADAP UU NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

# A. Tindak Pidana Pencurian Rahasia Dagang dan Spionase Ekonomi

Dalam UU Rahasia Dagang tidak ada ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dan spionase ekonomi berkaitan dengan rahasia dagang. Tindak-tindak pidana spionase ekonomi merupakan hal yang amat serius bagi negara-negara maju. Dalam RUU Rahasia Dagang sebelumnya, spionase ekonomi ini telah sempat dimasukkan sebagai suatu ketentuan yang perlu diatur. Spionase ekonomi berkaitan dengan rahasia dagang dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran rahasia dagang yang sengaja dilakukan dengan maksud untuk menguntungkan pemerintah asing dikategorikan sebagai tindakan spionase ekonomi. Tindakan spionase ekonomi itu sendiri meliputi tindakan-tindakan sebagai berikut:

- a. mencuri, atau tanpa ijin mengambil untuk diri sendiri, membawa, atau menyembunyikan, atau dengan penipuan, kelicikan, atau dengan cara curang memperoleh rahasia dagang;
- tanpa ijin memperbanyak, meniru, mensketsa, menggambar, memotret, mengambil data, memasukkan data, merubah, memusnahkan, memfoto kopi, mereplikasi, melakukan transmisi, mengantarkan, mengirim, mengirimkan melalui pos, mengkomunikasikan, atau menyampaikan rahasia dagang;
- c. menerima, membeli, atau memiliki rahasia dagang, dengan maksud mencuri, memperoleh, atau mengubah tanpa ijin; dan

d. berusaha untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf
 a, b, dan c.

Di Indonesia sendiri saat ini terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang berkaitan dengan informasi yang harus dirahasiakan untuk kepentingan negara seperti yang dimuat dalam Pasal 112, 113, 114, 115 dan 116 KUHP. Pasal 32 ayat (2) RUU Rahasia Dagang. Pasal-pasal tersebut selengkapnya berbunyi:

Pasal 112 KUHP: "Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahui bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, kepada seorang raja atau suku-bangsa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Pasal 113 KUHP: (1) Barangsiapa dengan sengaja untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan, kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya bendabenda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Jika adanya surat-surat atau benda-

benda pada yang bersalah, atau pengetahuannya tentang itu karena pencahariannya, pidananya ditambah sepertiga."

Pasal 114 KUHP: "Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa surat-surat atau benda-benda rahasia tersebut dalam Pasal 113, yang tentang menyimpan atau menarohnya menjadi tugasnya, diketahui oleh umum, mengenai bentuk atau susunannya, untuk seluruhnya atau sebagian, atau oleh orang yang tidak wenang mengetahui, ataupun jatuh dalam tangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah."

Pasal 115 KUHP: "Barangsiapa melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia tersebut dalam Pasal 113, untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa bendabenda itu tidak dimaksud untuk diketahui olehnya; begitu pula jika membuat atau menyuruh buat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau bahasa apapun juga; membuat atau menyuruh buat teraan, gambaran atau tiruan surat-surat atau benda-benda rahasia itu, atau jika tidak menyerahkan benda-benda itu kepada pejabat kehakiman, kepolisian atau pamong-praja, dalam hal benda-benda itu jatuh ke tangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun."

Pasal 116 KUHP: "Pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam Pasal

113 dan 115, diancam dengan pidana penjara paling lama satu
tahun."

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat pencurian rahasia dagang juga dapat dikategorikan sebagai kejahatan federal dengan kualifikasi spionase ekonomi. Undang-undang Spionase Ekonomi AS disahkan pada tanggal 11 Oktober 1996 oleh Presiden Bill Clinton.

Kasus yang diputus berdasarkan Economic Espionage Act of 1996 antara lain adalah kasus *United States of America v. Patrick and Daniel Worthing.*<sup>27</sup> Kasus ini bermula ketika Patrick Worthing bekerja pada pusat penelitian serat optik industri PPG. Berdasarkan atas laporan yang dipublikasikan, Patrick Worthing menyalahgunakan disket, blueprint dan tipe lain dari informasi riset rahasia dagang industri PPG, di mana ia mencoba menjual ke pihak kompetitor yaitu Owens Corning pesaing PPG. Biarpun Owens Corning bersiap-siap memenangkan gugatan industri PPG dan pemerintahan federal. Patrick Worthing dan saudaranya Daniel Worthing didakwa atau dituntut berdasarkan Undang-undang Spionase Ekonomi, 18 U.S.C. Pasal 1832 article (1), (3) dan (5). Patrick Worthing menjalani hukuman pada 5 Juni 1997 selama 15 bulan setelah didakwa bersalah. Daniel Worthing, yang menurut laporan setuju untuk membantu saudaranya malam sebelumnya untuk memberi uang sebesar US \$100,000, dihukum 5 tahun masa percobaan termasuk 6 bulan tahanan rumah.

# B. Penyelesaian Sengketa di Bidang Rahasia Dagang

Dalam UU Rahasia Dagang disebutkan mekanisme penyelesaian sengketa yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 4, berupa :
  - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
  - b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diajukan ke Pengadilan Negeri."

  Penyelesaian sengketa di bidang rahasia dagang dapat diajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri, namun demikian, Pengadilan bukanlah satu-satunya jalan atau cara penyelesaian perkara berkaitan dengan rahasia dagang.

  Berdasarkan ketentuan Pasal 12 UU Rahasia Dagang maka penyelesaian perkara berkaitan dengan rahasia dagang dapat pula dilakukan melalui arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa (negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan caracara lain yang disepakati para pihak) sesuai dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase.

Mekanisme penyelesaian sengketa di bidang rahasia dagang dapat diselesaikan melalui dua sistem penyelesaian sengketa, yaitu baik melalui sistem ajudikasi maupun non-ajudikasi. Bahkan dalam mekanisme ajudikasi juga dapat ditempuh dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu litigasi maupun non-litigasi.

Dengan demikian diharapkan bahwa sengketa-sengketa berkaitan dengan rahasia dagang dapat diselesaikan sebaik-baiknya melalui penerapan secara optimal lembaga dan mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, serta penerapan prinsip-prinsip penyelesaian sengketa yang optimal pula.

# C. Contoh Kasus Rahasia Dagang

Selembar perjanjian menjadi perkara yang dimuat dalam Majalah Tempo, Edisi.
 17/XXXIIIIII/18 – 24 Juni 2007

Sebuah pabrik cokelat menyeret dua bekas karyawannya ke meja hijau. Dituduh melanggar perjanjian kerja sekaligus membocorkan rahasia dagang kepada pesaing. Ini bisa menjadi pelajaran untuk mereka yang baru diterima sebagai pekerja. Bacalah detail perjanjian yang disodorkan perusahaan. Jika tidak, bukan mustahil urusan seperti ini berujung ke meja hijau. Setidaknya demikianlah nasib yang menimpa Rachmat Hendarto, 35 tahun, dan Andreas Tan Giok San, 34 tahun. Sejak Senin pekan lalu, dua karyawan PT Bumi Tangerang Mesindotama, Tangerang, itu diadili di Pengadilan Negeri Bandung. "Mereka melanggar Undang-Undang Rahasia Dagang," kata jaksa Ahmad Nurhidayat.

PT General, perusahaan tempat mereka bekerja dulu yang memperkarakan keduanya ke pengadilan. General, perusahaan pengolah biji cokelat yang berlokasi di daerah Dayeuh Kolot, Bandung, menuduh dua karyawannya itu melanggar perjanjian yang pernah disepakati. General adalah anak cabang perusahaan *Petra Food Limited*, yang berpusat di Singapura. Andreas bekerja di General sejak November 1995,

sedangkan Rachmat sejak April 1997. Di perusahaan cokelat itu, Andreas menjabat *roaster engineer*, petugas yang memastikan semua proses produksi sudah dilakukan sesuai dengan standar. Adapun Rachmat menjabat *process engineer*, yang tugasnya antara lain mengawasi jalannya produksi.

Setelah sekitar delapan tahun bekerja di perusahaan itu, Rachmat memutuskan berhenti. "Karier dan gaji saya sulit naik," kata pria kelahiran Bandung ini. Menurut Rachmat, keluhannya itu sudah dia sampaikan ke manajemen, tapi tak ditanggapi. "Di sini banyak pekerja yang sudah memasuki masa pensiun tapi tetap dipekerjakan," ujarnya. Pada Juni 2005, Rachmat berhenti dari General.

Tiga bulan kemudian, langkah yang sama diikuti Andreas. "Di perusahaan ini, saya mirip ban serep, kerap dipindahkan ke sana-kemari tanpa penjelasan," ujarnya. Seperti Rachmat, sekitar tiga bulan setelah keluar dari General, Andreas pindah ke PT Bumi Tangerang. Bisnis perusahaan yang berlokasi di Cibodas, Tangerang, Banten, ini mirip perusahaan mereka sebelumnya: bergerak di industri pengolahan biji cokelat. Nah, di sinilah pangkal urusan ke meja hijau dimulai. Begitu General mengetahui dua bekas karyawannya hengkang ke pabrik pengolahan cokelat itu, General menuduh Rachmat dan Andreas membocorkan rahasia perusahaan. Mereka juga dinilai tak mematuhi surat pernyataan yang pernah mereka teken pada Mei 2001, saat keduanya mulai bekerja di General. Kendati hanya selembar, surat itu berisi sejumlah "harga mati" yang tak boleh mereka langgar. Diantaranya setia dan jujur terhadap perusahaan serta memegang teguh rahasia perusahaan. Surat pernyataan yang dibuat di atas meterai Rp 6.000 itu juga merinci apa saja yang tak boleh dibocorkan. Misalnya pembuatan segala macam produk perusahaan, pengetahuan

perusahaan dalam teknologi, serta pembukuan dan perencanaan anggaran. Di surat itu ada pula ketentuan lain yang mengikat keduanya. Selama dua tahun setelah keluar dari General, mereka tidak akan bekerja pada perusahaan pesaing. Bagaimana kalau semua itu dilanggar? Ada "klausul pengancam" di surat pernyataan itu: mereka bersedia dituntut ke pengadilan.

Setelah General "memergoki" dua bekas karyawannya bekerja di PT Bumi Tangerang, yang dianggapnya sebagai perusahaan pesaing, Februari silam General mengirim surat peringatan kepada Rachmat dan Andreas. Dua pekan kemudian, surat yang sama dikirim lagi. Tak ada tanggapan, General lantas membawa kasus ini ke polisi. General menyatakan Andreas dan Rachmat membocorkan rahasia dagangnya dan mengingkari pernyataan yang pernah dibuat. Polisi segera memeriksa keduanya dan pekan lalu perkara ini pun bergulir di Pengadilan Negeri Bandung.

Kepada Tempo, Direktur PT General Herawan Sutisna menolak jika pihaknya disebut melaporkan kedua karyawannya membocorkan rahasia dagang General. "Yang saya laporkan, mereka melanggar perjanjian kerja," katanya. Kendati demikian, Herawan mengakui, kemungkinan dua bekas karyawannya membocorkan rahasia dagang kepada pesaingnya besar sekali. "Kalau sudah bekerja di perusahaan kompetitor, semua bisa terjadi," kata Herawan. Rachmat dan Andreas membenarkan adanya perjanjian itu. "Kami menandatangani surat pernyataan itu karena butuh pekerjaan," kata Rachmat. Soal detail isinya, keduanya mengaku tak memperhatikan. "Saya tak menyangka jika berujung seperti ini," kata Rachmat.

Walau Herawan menyatakan tak menuduh kedua karyawannya membocorkan rahasia dagang, faktanya, dalam sidang, jaksa Ahmad Nurhidayat menjerat Rachmat dan Andreas dengan Undang-Undang Rahasia Dagang (UU Nomor 30 Tahun 2000). Jaksa menilai mereka melanggar Pasal 30, yang melarang pembocoran rahasia dagang yang meliputi proses, pengolahan, pemasaran, dan teknologi yang bernilai bisnis. "Ancaman hukuman pelanggar pasal ini dua tahun penjara," kata Ahmad.

Pengacara Rachmat dan Andreas, Mahidin Jaya, menyatakan "melawan" dakwaan Ahmad. Menurut Mahidin, klausul yang melarang seseorang bekerja di perusahaan sejenis selama dua tahun merupakan pelanggaran hak asasi manusia. "Undang-Undang Dasar memberikan hak bagi warga negara untuk mencari pekerjaan yang layak," katanya. Bagi Mahidin, selembar surat pernyataan yang diteken kedua kliennya tak memiliki implikasi pidana. "Jika klien kami dianggap tidak melaksanakannya, dia melakukan wanprestasi, ini wilayah perdata," kata Mahidin. Menurut Mahidin, perjanjian antara kliennya dan PT General berbeda dengan kesepakatan kerja bersama. "Setelah keluar, mereka tidak terikat lagi," katanya.

Mahidin yakin Rachmat dan Andreas juga tidak membocorkan rahasia perusahaan General. Meski PT General dan PT Bumi sama-sama memakai mesin Barth dari Jerman dalam pengolahan cokelat, kata Mahidin, tipenya berbeda. Formula pembuatan bubuk cokelat di General tidak dapat diterapkan di mesin Bumi. Direktur PT Bumi Willy Sucipto, ujar Mahidin, dalam sidang juga sudah menyatakan tak ada perubahan apa pun dalam produksi cokelatnya setelah Rachmat dan Andreas bergabung. "Dalam sidang juga tak ada saksi yang bisa membuktikan terjadinya

pelanggaran terhadap rahasia perusahaan," katanya. Tapi jaksa Ahmad Nurhidayat tetap berkukuh ada pelanggaran rahasia dagang dalam soal ini. Ahmad memakai "senjata" delik formil untuk menyatakan adanya perbuatan itu. "Delik formil tak perlu menunggu akibat dari perbuatannya," ujarnya. "Ketika keduanya melanggar perjanjian, sudah terjadi tindak pidana yang mengarah ke pembocoran rahasia dagang," kata Ahmad.

# Hitachi Digugat Soal Rahasia Dagang dimuat dalam Harian Bisnis Indonesia edisi 21 Oktober 2008

PT Basuki Pratama *Engineering* mengajukan gugatan ganti rugi melalui Pengadilan Negeri Bekasi terhadap PT Hitachi Constructuin Machinery Indonesia sekitar Rp 127 Miliar, karena diduga melanggar rahasia dagang. Selain PT Hitachi *Construction Machinery* Indonesia HCMI, pihak lain yang dijadikan sebagai tergugat dalam kasus itu adalah Shuji Sohma, dalam kapasitas sebagai mantan Dirut PT HCMI. Tergugat lainnya adalah Gunawan Setiadi Martono tergugat III, Calvin Jonathan Barus tergugat IV, Faozan tergugat V,Yoshapat Widiastanto tergugat VI, Agus Riyanto tergugat VII, Aries Sasangka Adi tergugat VIII, Muhammad Syukri tergugat IX, dan Roland Pakpahan tergugat X.

Insan Budi Maulana, kuasa hukum PT Basuki Pratama *Engineering* BPE, mengatakan sidang lanjutan dijadwalkan pada 28 November dengan agenda penetapan hakim mediasi. Menurut Insan, gugatan itu dilakukan sehubungan dengan pelanggaran rahasia dagang penggunaan metode produksi dan atau metode penjualan mesin boiler secara tanpa hak.

PT BPE bergerak dalam bidang produksi mesin-mesin industri, dengan produksi awal mesin pengering kayu. Penggugat, katanya, adalah pemilik dan pemegang hak atas rahasia dagang metode produksi dan metode penjualan mesin boiler di Indonesia "Metode proses produksi itu sifatnya rahasia perusahaan," katanya. Dia menjelaskan bahwa tergugat IV sampai dengan tergugat X adalah bekas karyawan PT BPE, tetapi ternyata sejak para tergugat tidak bekerja lagi di perusahaan, mereka telah bekerja di perusahaan tergugat PT HCMI.

Tergugat, katanya, sekitar tiga sampai dengan lima tahun lalu mulai memproduksi mesin boiler dan menggunakan metode produksi dan metode penjualan milik penggugat yang selama ini menjadi rahasia dagang PT BPE. PT BPE, menurutnya, sangat keberatan dengan tindakan tergugat I baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama memproduksi mesin boiler dengan menggunakan metode produksi dan metode penjualan mesin boiler penggugat secara tanpa izin dan tanpa hak.

Dinyatakan bahwa "Para tergugat wajib membayar ganti rugi immateriil dan materiil sekitar Rp127 miliar atas pelanggaran rahasia dagang mesin *boiler*". Sebelumnya, PT BPE juga menggugat PT HCMI melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam kasus pelanggaran desain industri mesin *boiler*. Gugatan PT BPE itu dikabulkan oleh majelis hakim Namun, PT HCMI diketahui mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Sementara itu, kuasa hukum PT HCMI, Otto Hasibuan, mengatakan pengajuan gugatan pelanggaran rahasia dagang oleh PT BPE terhadap mantan-mantan

karyawannya dan PT HCMI pada prinsipnya sama dengan pengaduan ataupun gugatan BPE sebelumnya. Gugatan itu, menurut Otto Hasibuan, dalam pernyataannya yang diterima Bisnis, dilandasi oleh tuduhan BPE terhadap mantan karyawannya bahwa mereka telah mencuri rahasia dagang berupa metode produksi dan metode penjualan mesin boiler. Padahal, ujarnya, mantan karyawan BPE yang memilih untuk pindah kerja hanya bermaksud untuk mencari dan mendapatkan penghidupan yang layak dan ketenteraman dalam bekerja, dan sama sekali tidak melakukan pelanggaran rahasia dagang ataupun peraturan perusahaan BPE. Bahkan, menurutnya, karyawan itu telah banyak memberikan kontribusi terhadap BPE dalam mendesain mesin boiler. Dia menjelaskan konstitusi dan hukum Indonesia, khususnya UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, telah memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hakhak asasi pekerja, termasuk hak untuk pindah kerja. HCMI optimistis gugatan BPE tersebut tidak berdasar "HCMI percaya majelis hakim akan bersikap objektif, sehingga gugatan BPE tersebut akan ditolak," ujarnya.

# **Analisis**

Untuk menentukan besarnya kualitas kerahasiaan yang harus dimiliki suatu informasi sehingga dapat dikategorikan sebagai rahasia dagang, dapat dibagi atas 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Prinsip Generalia, maksudnya kerahasiaan itu tergantung dari banyak tidaknya orang mengetahui informasi tersebut.
- b. Prinsip Difficulty, maksudnya untuk memperoleh informasi yang rahasia tersebut caranya sangat sulit dan rumit sehingga memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit.

c. Prinsip *Contractual*, maksudnya kerahasiaan informasi tersebut karena diperjanjikan bahwa harus dirahasiakan.

Sifat kerahasiaan informasi harus dijaga oleh pihak yang secara hukum menguasai informasi tersebut secara layak agar tidak terungkap sehingga hanya ia saja yang dapat menikmati keuntungan dari informasi tersebut. Pembebanan kewajiban merahasiakan ini dapat terjadi karena pada saat informasi diterima disebutkan beberapa hal:

- a. Disyaratkan dengan tegas suatu kewajiban merahasiakan informasi yang diterima tersebut.
- b. Tersirat dalam hubungan tersebut adanya suatu kewajiban merahasiakan informasi yang diterima, misalnya hubungan dokter dengan pasiennya, pengacara atau notaris dengan klien.
- c. Tidak ada persyaratan apapun dengan pihak yang secara hukum memiliki kontrol atas informasi tersebut.

Misalnya informasi yang diperoleh secara kebetulan atau tanpa sengaja atau karena suatu hubungan yang lain atau melalui kegiatan mata-mata industri, pembajakan data komputer. Akan tetapi karena informasi tersebut menduduki daerah moral yang sama dengan pelanggaran kepercayaan, maka berdasarkan "niat baik", penerima informasi tetap mempunyai kewajiban untuk menjaga kerahasiaannya.

Gugatan terhadap pelanggaran rahasia dagang akan diterima jika terbukti bahwa pemegangnya telah menjaga kerahasiaannya dengan layak atau telah mewajibkan untuk menjaga sifat kerahasiaan dari informasi tersebut karena informasi itu diberikan secara rahasia. Penentuan apakah ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, tergantung pada waktu atau pada keadaan informasi tersebut

diperoleh, misalnya seorang pekerja di perusahaan. Secara umum diatur bahwa ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan jika dianggap 'layak' bagi seseorang yang berada dalam posisi yang sama dengan penerima informasi, mengakui informasi tersebut diberikan kepadanya secara rahasia.

# **BAB IV**

# **PENUTUP**

# A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap Undang- Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang diuraikan dalam pembahasan di bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Rahasia Dagang ini sudah tidak dapat lagi mengakomodir kebutuhan masyarakat saat ini. Hal ini disebabkan karena cepatnya perkembangan dalam masyarakat pada umumnya dan pelaku usaha khususnya serta globalisasi yang tak terelakkan akan mempengaruhi pola hidup masyarakat.

# B. Rekomendasi

Hasil kajian tim analisa dan evaluasi terhadap Undang- Undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengusulkan agar dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang ini. Perubahan-perubahan terhadap Undang —Undang Rahasia Dagang ini dapat dikaji dalam penyusunan suatu Naskah Akademik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Cita Citrawinda P., Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan rahasia Dagang di Bidang Farmasi, Jakarta; Chandra Pratama, 2005.

Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual, Departemen Kehakiman RI dan JICA,

Buku Panduan Tentang Hak atas Kekayaan Intelektual (Tangerang: DJ

HKI, 1999).

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual* 2003, (Banten: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 2003)

John Braithwaite dan Peter Drahos, *Global Business Regulation*, (New York: Cambridge University Press, 2000)

Justin Hughes, The Philosophy of Intellectual Property, Geo.L.J.287 1988

Lawrence M. Friedman, Legal Culture and the Welfare State: Law and Society-An Introduction, (Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press, 1990

Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar, Bandung: Alumni, 2000.

Rachmadi Usman, Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Alumni, 2003

Robert Cooter dan Thomas Ulen, Law and Economics Third Edition, Addison-Wesley, (USA, 2000)

Saidin, O, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995.

Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta, 1983

Suzanne April Brenner: *The Domestication of Desire, Women, Wealth and Modernity in Java.*Princeton University Press, 1998.

UNCTAD-ICTSD: Resource Book on TRIPS and Development, Cambridge University Press, New York, 2005

W. Friedmann, "Legal Theory", Fifth Edition Columbia University Press (Columbia, 1967)

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, including Trade in Counterfeit Goods.

- Agus Brotosusilo, "Landasan Yuridis, Cakrawala Sosiologis dan Pertimbangan Ekonomis Ratifikasi Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia/WTO oleh Indonesia". Makalah Utama pada Seminar tentang Dampak Yuridis, Sosiologis dan Ekonomis Ratifikasi Organisasi Perdagangan Dunia/WTO oleh Indonesia, diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Universitas Indonesia dalam rangka kerjasama dengan Departemen Perdagangan RI, Jakarta, 6 September 1995.
- Agus Brotosusilo, et. al., Laporan Penelitian: Analisis Dampak Yuridis Ratifikasi *Uruguay*Round, KerjasamaDepartemen Perdagangan RI dan Program
  Pascasarjana UI, 1994-1995.
- Ann Seidman, et. al., A Problem Solving Methodology as A Guide to Research, in Ann Seidman, et. al., Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters, Boston University Program on Legislative Drafting for Democratic Social Change, 2000.
- Erman Rajagukguk, "Globalisasi Hukum dan Kemajuan Teknologi: Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum dan Pembangunan Hukum Indonesia," pidato pada Dies Natalis Universitas Sumatera Utara Ke-44, Medan 20 Nopember 2001
- Fadwa El-tayeb and Elena Ossipova: "Trade Secrets", dalam University of Turin-WIPO Worldwide Academy: Post-Graduate Specialization Course on Intellectual Property Collection of Research Paper, Turin, 2001



# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang: a. bahwa untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional dan internasional perlu diciptakan iklim yang mendorong kreasi dan inovasi masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sebagai bagian dari sistem Hak Kekayaan Intelektual;

- b. bahwa Indonesia telah meratifikasi Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 sehingga perlu diatur ketentuan mengenai Rahasia Dagang;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu dibentuk Undang-undang tentang Rahasia Dagang.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817).

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG RAHASIA DAGANG

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan:

- Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.
- 2. Hak Rahasia Dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-undang ini.
- 3. Menteri adalah Menteri yang membawahkan Departemen yang salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Rahasia Dagang.

http://artasite.blogspot.com



- 4. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin oleh Menteri.
- 5. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Rahasia Dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu.

# BAB II LINGKUP RAHASIA DAGANG

#### Pasal 2

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

#### Pasal 3

- (1). Rahasia Dagang mendapat perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya.
- (2). Informasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- (3). Informasi dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- (4). Informasi dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan patut.

# BAB III HAK PEMILIK RAHASIA DAGANG

#### Pasal 4

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:

- a. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;
- b. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.

# BAB IV PENGALIHAN HAK DAN LISENSI Bagian Pertama Pengalihan Hak

#### Pasal 5

- (1) Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:
  - a. pewarisan;
  - b. hibah;
  - c. wasiat;
  - d. perjanjian tertulis; atau
  - e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2. Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
- 3. Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.
- Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

#### Bagian Kedua Lisensi

#### Pasal 6

Pemegang Hak Rahasia Dagang berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain

#### Pasal 7

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, pemegang Hak Rahasia Dagang tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kecuali jika diperjanjikan lain.

#### Pasal 8

- (1). Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
- (2). Perjanjian Lisensi Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat Jenderal tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.
- (3). Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.

#### Pasal 9

- (1). Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (3). Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan Keputusan Presiden.

# BAB V BIAYA

#### Pasal 10

- (1). Pencatatan pengalihan hak dan pencatatan perjanjian Lisensi Rahasia Dagang dikenai biaya yang jumlahnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.
- (3). Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri Keuangan dapat mengelola sendiri biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# BAB VI PENYELESAIAN SENGKETA

# Pasal 11

- (1). Pemegang Hak Rahasia Dagang atau penerima Lisensi dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:
  - a. gugatan ganti rugi; dan/atau
  - b. penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2). Gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan ke Pengadilan Negeri.

#### Pasal 12

Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

# BAB VII PELANGGARAN RAHASIA DAGANG

# Pasal 13

Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia Dagang yang bersangkutan.

# Pasal 14

Seseorang dianggap melanggar Rahasia Dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 15

Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dianggap pelanggaran Rahasia Dagang apabila:

- a. tindakan pengungkapan Rahasia Dagang atau penggunaan Rahasia Dagang tersebut didasarkan pada kepentingan pertahanan keamanan, kesehatan, atau keselamatan masyarakat;
- b. tindakan rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan dari penggunaan Rahasia Dagang milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

#### BAB VIII PENYIDIKAN

#### Pasal 16

- (1). Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Hak Kekayaan Intelektual diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.
- (2). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
  - b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari para pihak sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
  - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang;
  - e. melakukan pemeriksaan ditempat tertentu yang diduga terdapat barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;
  - f. melakukan penyitaan terhadap bahan dan/atau barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Rahasia Dagang; dan/atau
  - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Rahasia Dagang.
- (3). Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- (4). Dalam hal penyidikan sudah selesai, Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dengan mengingat ketentuan Pasal 107 Undang-undang Hukum Acara Pidana.

# BAB IX KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 17

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Rahasia Dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan delik aduan.

#### BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

Atas permintaan para pihak dalam perkara pidana ataupun perkara perdata, hakim dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup.



# BAB XI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta pada tanggal

# PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ABDURRAHMAN WAHID

Diundangkan di Jakarta pada tanggal

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DJOHAN EFFENDI

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 242

# PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG

#### I. UMUM

Sebagai negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tangguh di kalangan dunia usaha. Hal itu sejalan dengan kondisi global di bidang perdagangan dan investasi. Daya saing semacam itu telah lama dikenal dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, misalnya Paten. Dalam Paten, sebagai imbalan atas hak eksklusif yang diberikan oleh negara, penemu harus mengungkapkan temuan atau invensinya. Namun, tidak semua penemu atau kalangan pengusaha bersedia mengungkapkan temuan atau invensinya itu. Mereka ingin tetap menjaga kerahasiaan karya intelektual mereka. Di Indonesia, masalah kerahasiaan itu terdapat di dalam beberapa aturan yang terpisah, yang belum merupakan satu sistem aturan terpadu.

Kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang sesuai pula dengan salah satu ketentuan dalam Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan TRIPs) yang merupakan lampiran dari Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), sebagaimana telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994.

Adanya perlindungan tersebut akan mendorong lahirnya temuan atau invensi baru yang meskipun diperlakukan sebagai rahasia, tetap mendapat perlindungan hukum, baik dalam rangka kepemilikan, penguasaan maupun pemanfaatannya oleh penemunya.

Untuk mengelola administrasi Rahasia Dagang, pada saat ini pemerintah menunjuk Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia c.q. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Mengingat cukup luasnya tugas dan tanggung jawab tersebut, tidak tertutup kemungkinan pada waktu yang akan datang, Direktorat Jenderal yang membidangi Hak Kekayaan Intelektual ini berkembang menjadi suatu badan lain yang bersifat mandiri di lingkungan pemerintah, termasuk mandiri dalam pengelolaan keuangan.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

"Upaya-upaya sebagaimana mestinya" adalah semua langkah yang memuat ukuran kewajaran, kelayakan, dan kepatutan yang harus dilakukan. Misalnya, di dalam suatu perusahaan harus ada prosedur baku berdasarkan praktik umum yang berlaku di tempat-tempat lain dan/atau yang dituangkan ke dalam ketentuan internal perusahaan itu sendiri. Demikian pula dalam ketentuan internal perusahaan dapat ditetapkan bagaimana Rahasia Dagang itu dijaga dan siapa yang bertanggung jawab atas kerahasiaan itu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Sebagai hak milik, Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan kepada pihak lain. Peristiwa hukum tersebut dapat berlangsung antara lain dalam bentuk hibah, wasiat, atau pewarisan. Khusus untuk pengalihan hak atas dasar perjanjian, ketentuan ini menetapkan perlunya pengalihan hak tersebut dilakukan dengan akta. Hal itu penting mengingat begitu luas dan peliknya aspek yang dijangkau.

Yang dimaksud dengan "sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan" misalnya putusan pengadilan yang menyangkut kepailitan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dokumen tentang pengalihan hak" adalah dokumen yang menunjukkan terjadinya pengalihan hak Rahasia Dagang. Namun, Rahasia Dagang itu sendiri tetap tidak diungkapkan.

Ayat (3)

Yang "wajib dicatatkan" pada Direktorat Jenderal hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari dokumenpengalihan hak dan tidak mencakup substansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Hal-hal yang diumumkan di dalam Berita Resmi Rahasia Dagang hanya mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup subtansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.

#### Pasal 6

Berbeda dengan perjanjian yang menjadi dasar pengalihan Rahasia Dagang, Lisensi hanya memberikan hak secara terbatas dan dengan waktu yang terbatas pula. Dengan demikian, Lisensi hanya diberikan untuk pemakaian atau penggunaan Rahasia Dagang dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan pertimbangan bahwa sifat Rahasia Dagang yang tertutup bagi pihak lain, pelaksanaan Lisensi dilakukan dengan mengirimkan atau memperbantukan secara langsung tenaga ahli yang dapat menjaga Rahasia Dagang itu. Hal itu berbeda, misalnya, dari pemberian bantuan teknis yang biasanya dilakukan dalam rangka pelaksanaan proyek, pengoperasian mesin baru atau kegiatan lain yang khusus dirancang dalam rangka bantuan teknik.

#### Pasal 7

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan prinsip bahwa Lisensi bersifat non-eksklusif. Artinya, Lisensi tetap memberikan kemungkinan kepada pemilik Rahasia Dagang untuk memberikan Lisensi kepada pihak ketiga lainnya. Apabila akan dibuat sebaliknya, hal ini harus dinyatakan secara tegas dalam perjanjian Lisensi tersebut.

#### Pasal 8

Avat (1)

Yang "wajib dicatatkan" pada Direktorat Jenderal hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian Lisensi dan tidak mencakup subtansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hal-hal yang diumumkan di dalam Berita Resmi Rahasia Dagang hanya mengenai data yang bersifat administratif dan tidak mencakup subtansi Rahasia Dagang yang diperjanjikan. 11

http://artasite.blogspot.com

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencatatan ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila isi perjanjian Lisensi tersebut akan dapat menimbulkan akibat yang merugikan kepentingan ekonomi Indonesia. Misalnya, perjanjian tersebut mengatur kewajiban yang dapat dinilai tidak adil bagi penerima Lisensi, seperti menghalangi proses alih teknologi ke Indonesia. Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan "alternatif penyelesaian sengketa" adalah negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan "Rekayasa ulang" (reverse engineering) adalah suatu tindakan analisis dan evaluasi untuk mengetahui informasi tentang suatu teknologi yang sudah ada.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas. Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4044